

Pemulihan Situ Ciburuy dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rifky Triardya Ramadhian *, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rifkytriardya136@gmail.com, frencysiska@unisba.ac.id

Abstract. *Situ Ciburuy in West Bandung Regency has experienced complex pollution caused by industrial, domestic, agricultural, and tourism activities. This condition has led to a decline in water quality, ecosystem damage, and disruption of the surrounding community's socio-economic activities. This issue presents a challenge in the implementation of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, particularly in terms of law enforcement and environmental recovery. This study aims to identify the forms of law enforcement that have been implemented, analyze the obstacles encountered, and formulate appropriate recovery strategies. The research employs a normative juridical approach with statutory and case study methods, based on secondary data from legislation, literature, and official documents. The findings indicate that law enforcement is still dominated by administrative measures such as written warnings, government coercion, and facility sealing, while civil and criminal legal actions have not been optimally applied. The main obstacles include limited technical evidence, multiple sources of pollution, insufficient supervisory resources, and economic-political considerations. The recommended recovery strategy is a combination of remediation, rehabilitation, and reconstruction to restore water quality, ecological function, and the socio-economic value of the area.*

Keywords: *Law enforcement, Environmental pollution, Situ Ciburuy, Environmental Recovery.*

Abstrak. Situ Ciburuy di Kabupaten Bandung Barat mengalami pencemaran yang kompleks akibat aktivitas industri, rumah tangga, pertanian, dan pariwisata. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, dan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat sekitar. Permasalahan tersebut menjadi tantangan dalam implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan pemulihan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk penegakan hukum yang telah dilakukan, menganalisis hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi pemulihan yang tepat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perundang undangan, literatur dan dokumen resmi terkait. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih didominasi langkah administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan penyegelan, sementara jalur perdata dan pidana belum optimal diterapkan. Hambatan utama meliputi keterbatasan bukti teknis, banyaknya sumber pencemar, keterbatasan sumber daya pengawasan dan pertimbangan ekonomi. Strategi pemulihan yang direkomendasikan adalah kombinasi remediasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi guna memulihkan kualitas air, fungsi ekologis dan nilai sosial ekonomi kawasan.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, Pencemaran Lingkungan, Situ Ciburuy, Pemulihan Lingkungan.*

A. Pendahuluan

Situ Ciburuy memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai sumber air, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kultural dan sejarah masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Situ ini sejak lama menjadi pusat aktivitas masyarakat, mulai dari perikanan tradisional, irigasi pertanian, hingga sebagai destinasi wisata lokal yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi.

Namun, pesatnya perkembangan kawasan industri di sekitar Situ Ciburuy dalam dua dekade terakhir telah membawa tekanan lingkungan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah yang memadai memicu degradasi kualitas air dan kerusakan ekosistem. Limbah cair yang dibuang tanpa melalui pengolahan sesuai baku mutu lingkungan mengandung berbagai zat berbahaya, seperti logam berat, bahan organik berlebih, dan bahan kimia sintetis yang bersifat toksik bagi organisme air maupun manusia.

Kondisi ini diperparah oleh masuknya limbah domestik dari pemukiman sekitar, serta run-off dari lahan pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk kimia. Selain itu, keberadaan Situ Ciburuy juga memiliki fungsi ekologis penting, yakni sebagai habitat bagi berbagai spesies ikan air tawar, burung air, dan tumbuhan riparian yang menopang keseimbangan ekosistem perairan. Pemulihan lingkungan hidup menurut UUPPLH dilakukan dengan cara penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Fenomena pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Warga yang sebelumnya mengandalkan air sumur sebagai sumber air bersih kini terpaksa membeli air galon atau mengambil air dari sumber yang lebih jauh, menambah beban biaya rumah tangga. Petani mengalami penurunan produktivitas, sementara pelaku usaha wisata kehilangan daya tarik utama yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Akibat dari pencemaran ini maka diperlukan proses pemulihan lingkungan untuk memulihkan kondisi Situ agar dapat bermanfaat kembali bagi masyarakat. Pemulihan lingkungan adalah suatu proses yang tidak hanya menekankan pada perbaikan visual tetapi juga pada struktur dan fungsi ekosistem secara keseluruhan (Bradshaw, 1996).

Tindakan pemulihan tersebut dilakukan melalui sejumlah tahapan berkelanjutan yang dimulai dengan penghentian total terhadap sumber pencemaran atau kerusakan guna mencegah dampak yang lebih luas. Setelah itu, dilakukan remediasi sebagai bentuk pembersihan media lingkungan seperti tanah, air, maupun udara yang telah tercemar. Apabila pencemaran telah berdampak serius terhadap fungsi ekosistem, maka perlu dilanjutkan dengan rehabilitasi untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan mendekati semula. Dalam kasus kerusakan berat, proses ini bahkan dapat diperluas menjadi restorasi, yaitu pemulihan ekologis menyeluruh terhadap wilayah atau kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan signifikan.

Pemulihan fungsi lingkungan hidup bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Proses ini dilakukan untuk memperbaiki ekosistem yang terganggu, menghilangkan atau mengurangi sumber pencemaran, serta memastikan bahwa tanah, air, udara, dan keanekaragaman hayati dapat kembali menjalankan perannya secara optimal. Tujuan pemulihan fungsi lingkungan hidup meliputi mengembalikan fungsi ekosistem, mencegah kerusakan lebih lanjut, menjamin keberlanjutan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Prosesnya mencakup beberapa tahap berkesinambungan: penghentian sumber pencemaran, remediasi (pembersihan media lingkungan tercemar), rehabilitasi (pemulihan kondisi mendekati semula), restorasi (pemulihan ekologis menyeluruh), serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan adanya pemulihan, keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungannya dapat terjaga, kualitas hidup masyarakat meningkat, dan keberlanjutan sumber daya alam dapat terjamin untuk generasi sekarang maupun mendatang.

Upaya ini juga mencegah kerusakan lebih lanjut, menjaga kestabilan iklim, serta memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam lingkungan hidup dapat terjadi pencemaran lingkungan hidup, Pencemaran lingkungan menurut Palar pencemaran lingkungan adalah

sebagai perubahan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, jumlah organisme, Tingkat radiasi dan pola penggunaan energi sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan dan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya (Palar H, 2012)

Salah satu contoh kasus pencemaran adalah kasus pencemaran yang terjadi di Situ Ciburuy yang berada di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Situ atau danau merupakan suatu area yang luas yang terdapat air yang relatif tetap, jernih atau beragam dengan aliran tertentu. Salah satu lingkungan situ atau danau yang tercemar oleh aktifitas atau usaha yaitu terjadi pada Situ Ciburuy yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Situ atau danau merupakan suatu area yang luas yang terdapat air yang relatif tetap, jernih atau beragam dengan aliran tertentu. danau adalah badan air alami yang terendam sepanjang tahun dan memiliki kualitas air yang baik dari satu danau ke danau yang lain serta mempunyai produktivitas biologis yang tinggi (Ruttner, 1962) Situ Ciburuy mengalami pencemaran yang cukup parah akibat limbah dari berbagai jenis industri yang beroperasi di sekitarnya sejak Pertengahan Juli 2022 hingga akhir agustus 2022. Apabila usaha atau kegiatan tersebut telah menimbulkan pencemaran Lingkungan Hidup, maka harus dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Berdasarkan UUPPLH penegakan hukum lingkungan hidup terdiri atas penegakan lingkungan hidup administratif, penegakan hukum lingkungan hidup perdata, dan penegakan hukum lingkungan hidup pidana. Penegakan hukum lingkungan administratif ditegakkan kepada usaha atau suatu kegiatan apabila melanggar perizinan.

Sedangkan penegakan hukum perdata lingkungan hidup ditegakkan apabila usaha atau kegiatan tersebut menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan adanya kerugian bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Sedangkan penegakan hukum pidana ditegakkan apabila usaha atau kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan Situ Ciburuy merupakan salah satu sumber air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Situ ini memainkan peran yang vital dalam penyediaan air bersih, irigasi pertanian, dan keberlanjutan ekosistem di sekitarnya.

Selain itu sumber mata air yang mengalir pada sumur-sumur penduduk bermukim di sekitar lingkungan Situ Ciburuy juga ikut tercemar dengan kondisi air yang berbau, dan sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat. Disamping itu air sumur tersebut yang tercemar yang juga digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari berdampak pada munculnya gangguan kesehatan masyarakat khususnya timbulnya penyakit kulit

Beberapa pelaku industri tersebut antara lain industri batako berbahan baku limbah batu bara atau *fly ash and bottom ash* (FABA) dan industri pencucian karung bekas Air Situ Ciburuy yang berubah warna menjadi hitam pekat, menimbulkan bau tak sedap, juga menimbulkan dampak yang lain yaitu mengalir dan ikut mencemari lahan persawahan milik penduduk di sekitar Situ Ciburuy.

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP melakukan penegakan hukum administratif berdasarkan Pasal 76 UUPPLH berupa penghentian sementara kegiatan industri dan penyegehan pabrik. Setelah penindakan ini, kualitas air Situ Ciburuy mulai membaik. Namun, kasus ini menunjukkan perlunya penegakan hukum pidana maupun perdata sesuai Pasal 90–94 UUPPLH apabila pencemaran kembali terjadi atau menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat. Terhadap pelaku industri yang menimbulkan pencemaran Situ Ciburuy, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat telah memanggil perwakilan lima perusahaan dan juga telah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan industri sementara, dimana pabrik telah dilakukan penyegehan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan informasi dari sumber internet citarumharum.jabarprov.go.id diberitakan bahwa setelah dilakukan penyegehan atau penghentian kegiatan industri, pelaku industri tersebut tidak dilakukan penegakan hukum lain dengan alasan skala industri dan sejak dilakukan penyegehan industri, pelaku industri belum kembali beroperasi. Setelah pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP Kabupaten Bandung Barat mengambil tindakan hukum administratif terhadap sejumlah industri di sekitar Situ Ciburuy, kondisi perairan yang sebelumnya tercemar mulai menunjukkan perbaikan yang cukup jelas.

Penindakan ini mencakup penyegehan terhadap beberapa tempat usaha yang terbukti membuang limbah tanpa pengolahan, serta pemeriksaan terhadap sistem instalasi pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan.

Kewajiban pelaku usaha yang mencemari lingkungan wajib melakukan pemulihan terhadap fungsi lingkungan yang terganggu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 UUPPLH. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam penegakan tanggung jawab, Pasal 88 menegaskan bahwa setiap orang yang tindakannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Permasalahan lain yang muncul setelah pencemaran adalah proses pemulihan yang membutuhkan waktu lama, biaya besar, dan koordinasi lintas pihak. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan pencemaran tidak terulang. Peran serta masyarakat, yang dijamin dalam Pasal 70 UUPPLH, menjadi krusial dalam pengawasan lingkungan dan pelaporan indikasi pencemaran. Kasus Situ Ciburuy membuktikan bahwa kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, rekomendasi strategis yang perlu dilakukan antara lain: penguatan pengawasan dan inspeksi terhadap industri berisiko tinggi, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi, penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran berat, serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan kualitas lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penelitian ini akan difokuskan kepada 1 permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut: Bagaimana implementasi pemulihan Situ Ciburuy Kabupaten Bandung Barat akibat pencemaran yang dilakukan oleh pelaku industri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder belaka.

Metode ini juga sering disebut sebagai metode kepustakaan, dimana fokusnya adalah mengkaji berbagai buku, regulasi hukum, dan dokumen terkait yang relevan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pemulihan fungsi lingkungan hidup, khususnya UUPPLH.

Bahan hukum primer: UUPPLH, peraturan pelaksana, dan peraturan daerah terkait. Bahan hukum sekunder, buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum lingkungan. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan pihak terkait. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu memaparkan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta lapangan, lalu menarik kesimpulan berdasarkan hubungan keduanya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus pencemaran Situ Ciburuy terjadi pada pertengahan Juli hingga akhir Agustus 2022 di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Situ Ciburuy yang selama ini berfungsi sebagai sumber air bersih, irigasi pertanian, habitat ekosistem perairan, dan objek wisata, mengalami perubahan drastis. Air yang biasanya jernih berubah menjadi hitam pekat, menimbulkan bau busuk yang menyengat, dan menunjukkan tanda-tanda pencemaran berat.

Laporan masyarakat menyebutkan adanya penurunan kualitas air sumur warga di sekitar situ yang ikut terkontaminasi, sehingga tidak layak konsumsi. Kondisi ini berdampak pada kesehatan warga, terutama munculnya penyakit kulit, dan mengganggu aktivitas pertanian akibat air irigasi yang tercemar.

Hasil penelusuran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat mengindikasikan bahwa pencemaran berasal dari pembuangan limbah oleh beberapa industri di sekitar situ, antara lain industri batako berbahan *fly ash and bottom ash* (FABA) dan industri pencucian karung bekas. Limbah-limbah ini dibuang tanpa melalui proses pengolahan, sehingga kandungan zat berbahaya masuk langsung ke perairan Situ Ciburuy.

Menindaklanjuti temuan ini, DLH bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penyegelan terhadap lima perusahaan yang diduga menjadi sumber pencemaran. Penyegelan ini disertai penghentian sementara kegiatan operasional industri, sesuai dengan kewenangan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Namun, tindakan yang diambil pemerintah daerah baru berhenti pada tahap penghentian sumber pencemar. Pemulihan fisik lingkungan secara menyeluruh, seperti remediasi air dan sedimen, rehabilitasi ekosistem, dan restorasi, belum dilaksanakan secara komprehensif.

Berdasarkan Pasal 54 UUPPLH, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan tersebut dilakukan melalui, penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Jika kita melihat lebih dalam, terdapat kesenjangan nyata antara teori pemulihan lingkungan dan praktik di lapangan. Pada kasus Situ Ciburuy dalam teori yang dijabarkan oleh Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang UUPPLH dan berbagai literatur akademik, pemulihan lingkungan merupakan proses yang berlapis yang meliputi lima tahap yaitu penghentian sumber pencemar, pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Setiap tahap memiliki tujuan dan metode yang berbeda, dan keseluruhannya harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil yang optimal

Namun fakta di lapangan, memperlihatkan bahwa upaya pemulihan cenderung berhenti di tahap awal saja yaitu penghentian sumber pencemar.

Meskipun langkah ini penting untuk menghentikan masuknya polutan baru, tanpa pembersihan dan perbaikan kualitas air yang sudah tercemar, kondisi ekosistem tetap akan berada dalam keadaan kritis. Hambatan utama dalam melanjutkan ketahap rehabilitasi adalah keterbatasan pendanaan dan kapasitas teknik.

Pemulihan badan air membutuhkan teknologi yang tidak murah, baik untuk pengerukan sedimen, pemasangan sistem filter, maupun pembangunan *constructed wetlands*

Pada kasus Situ Ciburuy, tahap pertama berupa penghentian sumber pencemar sudah dilakukan melalui penyegelan industri. Namun, tahapan berikutnya seperti pembersihan unsur pencemar dan remediasi belum dilakukan secara nyata.

Remediasi adalah kegiatan untuk menghilangkan, mengurangi, atau mengendalikan pencemar dari media lingkungan seperti tanah, air, atau udara hingga memenuhi baku mutu lingkungan. Dalam kasus ini, remediasi air dan sedimen di Situ Ciburuy sangat penting untuk mengembalikan kualitas air agar aman bagi kesehatan manusia dan ekosistem.

Rehabilitasi bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan seperti semula, misalnya dengan penanaman vegetasi di sekitar situ untuk menstabilkan tanah dan mencegah erosi

Restorasi adalah pemulihan ekosistem secara menyeluruh sehingga kondisi lingkungan mendekati keadaan semula sebelum rusak. Penelitian mengenai rehabilitasi lahan kritis, pemulihan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pendekatan berbasis masyarakat dan sosial-ekonomi agar dapat tercapai secara berkelanjutan. (Sudarmaji, 2012)

Selain itu, Pasal 69 UUPPLH secara tegas melarang setiap orang membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 98–103 UUPPLH. Namun, dalam kasus Situ Ciburuy, penegakan hukum pidana tidak dilakukan dengan alasan skala industri yang kecil.

Padahal, penerapan prinsip *polluter pays* yang diatur dalam UUPPLH menuntut pelaku pencemaran untuk bertanggung jawab penuh, baik secara finansial maupun teknis, dalam pemulihan lingkungan. Tidak dilaksanakannya remediasi, rehabilitasi, dan restorasi oleh pelaku usaha menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum lingkungan.

Tidak dilaksanakannya pemulihan fungsi lingkungan hidup secara menyeluruh di Situ Ciburuy membawa konsekuensi hukum dan sosial yang cukup besar. Dalam perspektif hukum

lingkungan, kondisi ini berarti pelaku usaha yang terbukti membuang limbah ke perairan tanpa izin telah melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal-pasal tersebut secara tegas mewajibkan setiap penanggung jawab usaha untuk tidak hanya menghentikan pencemaran, tetapi juga memulihkan kembali fungsi lingkungan melalui tahapan penghentian sumber pencemar, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Ketika pemulihan tidak dijalankan, kerusakan lingkungan yang telah terjadi cenderung bersifat berkelanjutan. Zat pencemar yang telah mengendap di dasar perairan tetap menjadi sumber kontaminasi, menyebabkan kualitas air sulit kembali ke standar baku mutu, serta menimbulkan gangguan pada ekosistem perairan. Biota air, seperti ikan dan tumbuhan air, akan terus terpapar bahan beracun yang menghambat pertumbuhan dan reproduksi mereka.

Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat. Air sumur warga yang terhubung dengan sistem air tanah di sekitar situ akan terus terkontaminasi, membuat warga kehilangan sumber air bersih. Akibatnya, mereka terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh air layak konsumsi. Petani yang bergantung pada air irigasi dari situ pun mengalami kerugian karena hasil panen menurun akibat kualitas air yang buruk.

Potensi wisata Situ Ciburuy yang sebelumnya menjadi kebanggaan daerah juga menurun drastis, menghilangkan sumber pendapatan tambahan bagi warga sekitar.

Dari sisi penegakan hukum, kegagalan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran melemahkan pesan bahwa kerusakan lingkungan adalah tindak kejahatan serius. Hal ini menimbulkan preseden buruk, di mana pelaku usaha lain dapat berasumsi bahwa mereka dapat menghindari tanggung jawab hukum hanya dengan menerima sanksi administratif berupa penyegelan sementara. Padahal, Pasal 98 hingga Pasal 103 UUPPLH memberikan landasan untuk menjerat pelaku pencemaran dengan pidana penjara dan denda yang signifikan jika terbukti menimbulkan pencemaran yang mengancam kesehatan manusia dan lingkungan.

Selain itu, kondisi ini berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUPPLH dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Hak ini merupakan hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara, sehingga ketika pemerintah daerah tidak memastikan pemulihan lingkungan secara tuntas, terdapat potensi terjadinya pengabaian terhadap kewajiban konstitusional tersebut. Jika ditinjau dari perspektif teori hukum lingkungan, kasus Situ Ciburuy menggambarkan lemahnya penerapan prinsip pencegahan (*preventive principle*) dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

UUPPLH mengamanatkan bahwa setiap potensi pencemaran harus dicegah sejak dini melalui persyaratan izin lingkungan yang ketat dan pengawasan rutin. Namun, dalam praktiknya, izin usaha dan izin pembuangan limbah sering kali tidak diikuti dengan inspeksi lapangan yang memadai. Hal ini mengakibatkan potensi pelanggaran baru terdeteksi setelah pencemaran sudah terjadi dan menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat.

Dari sisi teknis, pemulihan Situ Ciburuy membutuhkan serangkaian langkah yang terintegrasi. Tahap awal harus melibatkan kegiatan remediasi kimia dan biologis untuk mengurangi kandungan logam berat atau zat berbahaya dalam air dan sedimen. Teknologi *bioremediation* dengan memanfaatkan mikroorganisme tertentu dapat menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan metode konvensional.

Selanjutnya, tahap rehabilitasi dapat dilakukan dengan penanaman vegetasi penahan erosi di sekitar situ, seperti bambu dan tanaman rawa yang mampu menyerap polutan. Tahap restorasi akhir dapat mencakup pengembangan zona konservasi perairan yang dilindungi dari aktivitas manusia untuk memulihkan populasi ikan dan keanekaragaman hayati lainnya.

Penting pula dicatat bahwa strategi pemulihan harus disertai dengan peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah dapat membentuk tim khusus pengawasan industri berisiko tinggi, dilengkapi dengan peralatan uji kualitas air portabel, sehingga pelanggaran dapat terdeteksi secara cepat. Instrumen hukum berupa sanksi pidana perlu diimplementasikan secara tegas terhadap pelaku pencemaran berat, bukan hanya sanksi administratif, agar memberikan efek jera. Selain itu, penerapan sistem *public disclosure* atau keterbukaan informasi lingkungan dapat menjadi mekanisme kontrol sosial, di mana hasil pengawasan kualitas air diumumkan secara berkala kepada masyarakat.

Jika pendekatan ini dijalankan secara konsisten, Situ Ciburuy memiliki peluang besar untuk kembali menjadi sumber air bersih, pusat ekosistem perairan yang sehat, sekaligus destinasi wisata unggulan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini tidak hanya akan memulihkan kondisi lingkungan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pemulihan Situ Ciburuy sejatinya bukan hanya sebuah program teknis, tetapi juga symbol komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menjaga warisan untuk generasi mendatang. Jika berhasil, keberhasilan ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemulihan Situ Ciburuy Kabupaten Bandung Barat akibat pencemaran yang dilakukan oleh pelaku industri belum terlaksana secara menyeluruh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah sejauh ini masih terbatas pada penegakan hukum administratif berupa penghentian sementara kegiatan industri dan penyegehan pabrik. Meskipun langkah ini berdampak positif pada penurunan tingkat pencemaran, tahapan lanjutan seperti remediasi, rehabilitasi, dan restorasi lingkungan belum dijalankan secara optimal oleh pihak yang bertanggung jawab.

Ketiadaan penegakan hukum pidana dan perdata terhadap pelaku pencemaran menunjukkan lemahnya penerapan prinsip *polluter pays* serta belum maksimalnya pelaksanaan Pasal 54, Pasal 69, dan Pasal 88 UUPPLH. Kondisi ini berpotensi memperpanjang kerusakan lingkungan, menghambat pemulihan ekosistem, serta menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, termasuk menurunnya kualitas air, terganggunya kesehatan masyarakat, kerugian sektor pertanian, dan hilangnya potensi wisata.

Kasus ini juga memperlihatkan adanya tantangan besar dalam pembuktian teknis, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta pertimbangan ekonomi-politik yang menghambat penegakan hukum secara tegas. Untuk mencegah terulangnya pencemaran dan memastikan keberlanjutan fungsi Situ Ciburuy. Diperlukan strategi terpadu yang mencakup penguatan pengawasan, penerapan teknologi ramah lingkungan, pemberian sanksi pidana bagi pelaku pencemaran berat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan Pasal 70 UUPPLH.

Dengan demikian, keberhasilan pemulihan Situ Ciburuy tidak hanya bergantung pada penghentian sumber pencemar, tetapi juga pada komitmen semua pihak—pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat—untuk melaksanakan pemulihan ekologis secara menyeluruh, demi mewujudkan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan dan mekanisme penegakan hukum yang ada. Serta perumusan strategi pemulihan yang tidak hanya memulihkan kualitas air, tetapi juga memulihkan fungsi ekologis dan nilai sosial-ekonomi kawasan. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat daerah maupun nasional.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan dukungan akademik dalam penyusunan penelitian ini, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi melalui masukan, referensi, dan data yang relevan. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat sekitar Situ Ciburuy yang telah berkenan berbagi informasi dan pengalaman, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>
- Emil Salim. (1982). *Lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta: Mutiara.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Ruttner, F. (1962). *Grundriß der Limnologie*. Berlin: De Gruyter.
- Palar, H. (2012). *Pencemaran dan toksikologi logam berat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Rosmeiliyana. (2021). Analisis kualitas air dan strategi pengendalian pencemaran Sungai Cisangkan, Kota Cimahi. *Jurnal ...*, 1(1), Maret.
- Pradana, W. (2022, Juli 6). Air Situ Ciburuy yang bersejarah berubah jadi hitam dan berbau. *Detik Jabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6179316/air-situ-ciburuy-yang-bersejarah-berubah-jadi-hitam-dan-berbau>
- Sutamihardja, R. T. M. (1978). *Kualitas dan pencemaran lingkungan*. Bogor: IPB.
- Thahira, A. (2020). Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup ditinjau dari konsep negara hukum. *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(1).
- Nurlinda, I. (2016). Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap penegakan hukum lingkungan Indonesia. ..., 1(1), 3.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bradshaw, A. (1996). Underpinning ecological restoration with ecological theory. *Ecological Applications*, 6(3), 657–660.
- Soemarwoto, O. (2001). *Ekologi, lingkungan hidup, dan pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Putri, A. F. J., dkk. (2024). Dampak kerusakan lingkungan biotik, abiotik, dan sosial budaya akibat pertambangan timah ilegal di Kecamatan Mentok. *SENTRI Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), 5.
- Damayanti, R. (2022). Interaksi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(1), 33.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.